



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan P. Diponegoro No. 101 (0295) 691033 Fax. (0295) 691033 Kode Pos 59211  
Website : <https://dputaru.rembangkab.go.id> E-mail : [dputaru@rembangkab.go.id](mailto:dputaru@rembangkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN REMBANG

Nomor 503 / 033 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang meliputi:
1. Pelayanan Informasi Tata Ruang
  2. Pelayanan Sewa Alat Berat
  3. Pelayanan Permohonan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
- KEDUA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampira dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Rembang menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 11 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIS

